



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan secara khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK I**
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya / Belum Bekerja;

Anak II

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Anak ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN, sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;

Para Anak belum mempunyai Penasihat Hukum maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum dalam perkara nya ini oleh yaitu : ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan S. Khayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tertanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pid.Sus/2024/ PN Bgl tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK I bersama-sama dengan Anak ANAK II, bersalah melakukan *tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing Anak:
 - Anak ANAK I berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi selama Anak dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ANAK II berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi selama Anak dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
- 3. Menetapkan kepada masing-masing anak untuk menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan "Still Yoman" dengan 2 (dua) bolongan bekas tusukan pada bagian belakang baju Dikembalikan Kepada Anak Korban
 - 1 (satu) bilah pisau warna coklat berkarat tanpa gagang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm Dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
- 5. Menetapkan agar orang tua masing-masing anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Anak I ANAK I bersama-sama dengan Anak II dan Saksi LUKI MUSTIKA DADANG Alias LUKI Bin ABUKRI (dalam penuntutan terpisah) sekira pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wib atau dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan. Loncor Rt. 23 Rw. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” yakni terhadap Anak Korban AHMAD ZULFHARI Alias FAHRI Bin AGUSMAN, Perbuatan tersebut mereka Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika ketika Anak korban A Z Agusman bersama teman-teman korban yang bernama Saksi Ajit May Saputra Alias Ajit Bin Ujang Antawiria dan Anak Z R sedang melewati Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian Anak Korban dan teman-temannya berhenti di depan Cafe Warung Tuak Kelapa Dua, setelah itu sdr Ajit turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam cafe warung tuak kelapa dua tersebut, sedangkan Anak korban bersama dengan Anak Zaki duduk menunggu di atas motor di depan Cafe Warung Tuak tersebut, berselang beberapa waktu datang Anak H menghampiri Anak Korban Fahri dan Anak Zaki dan mencoba memalak atau memeras Anak korban dan Anak Zaki dengan cara menggeledah kantong Anak Korban dan Anak Zaki, kemudian Anak Zaki mengatakan kepada Anak H “Jadilah Kami Ko Dak Ado Rokok”, kemudian datang Anak Refky dan Saksi Luki menghampiri anak Korban Fahri dan Anak Zaki dimana Saksi Luki datang dengan membawa 1 (satu) botol minuman dan Anak Refky membawa sebilah pisau dipinggangnya, kemudian Anak Refky berkata kepada Anak H “ngapo Kak, Kawan Kakak atau Sapo?” di jawab oleh Anak H “idak dek, Kakak Cuma ndak kenalan, sambil minta minum”, kemudian datang Saksi Ajit dari dalam Cafe Tuak menghampiri Anak korban dan Anak Zaki yang sudah dikerumuni oleh Anak H, Anak Refy dan Saksi Luki, lalu saksi Ajit berkata “ngapo kamu ni ndak cari ribut, Kamu ko adek-adek Aloj kan?” kemudian setelah secara tiba-tiba Saksi Luki langsung memukul kepala Saksi Ajit dengan menggunakan botol yang sebelumnya memang di pegang oleh Saksi Luki sehingga kepala dari Saksi Ajit luka dan berdarah, setelah itu Anak Zaki mengatakan “Woy Kamu Ko Ngapo!”, lalu Anak Refky langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri nya, karena melihat pisau tersebut, anak korban Fahri bersama dengan Saksi Ajit dan Anak Zaki berlari kabur meninggalkan lokasi kejadian di depan warung tuak kelapa dua namun berbeda arah yaitu Anak Zaki mengarah ke JL. Loncor ke arah Teluk Sepang sedangkan Anak korban Fahri dan Saksi Ajit berlari ke arah keluar simpang Jalan Loncor.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki langsung mengejar Anak Fahri dan Saksi Ajit dan sebelum mengejar Anak Korban Fahri, Anak H sempat meminta pisau yang dibawa oleh anak Refky dengan mengatakan *"sini biar aku be megang pisau"* selanjutnya pisau yang tadinya dibawa oleh Anak Refky berpindah tangan kepada Anak H, lalu Anak H sempat menggunakan Pisau tersebut untuk menusuk Saksi Ajit dari belakang dan kembali mengejar Anak Korban Fahri dan Saksi Ajit yang semakin menjauh dari Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki kemudian pada saat melarikan diri Anak korban Fahri sempat terjatuh dan berhasil bangkit untuk berlari lagi namun Anak korban Fahri berhasil di susul oleh Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki setelah itu dalam kondisi berhasil menyusul Anak Korban Fahri, Anak H berhasil menarik baju Anak korban Fahri hingga Anak Korban Fahri terjatuh dan *Anak H langsung membuang Pisau yang ada ditangannya dan dengan tangan mengepal memukul wajah atau bagian kepala Anak Korban Fahri, melihat Anak Korban Fahri sudah terjatuh Anak Refky yang melihat Pisau yang telah jatuh dari gengaman Anak H langsung mengambil Pisau dan menusukkan tubuh Anak Korban Fahri dengan pisau tersebut secara berulang kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali tusukan, kemudian Anak Refky membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Anak Korban disemak-semak sedangkan Anak H dan Saksi Luki secara bersama-sama memukul Anak Korban Fahri yang sudah tidak berdaya tergeletak ditanah kemudian Anak Refky, Anak H dan Saksi Luki pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban yang sudah tidak berdaya;*

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/340/VISUM/RSGM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juwita Kartika dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak bernama Ahmad Zulfahri Bin Agusman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Kelainan-Kelainan Fisik:

Pada Korban ditemukan:

- a) Pada punggung kanan, empat sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalaman empat sentimeter. Dilakukan penjahitan luka sementara sebanyak tiga simpul;

b) Pada punggung kanan, delapan sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter,.

c) Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

d) Pada punggung kanan, lima sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot ukuran nol koma tiga kali nol koma tujuh sentimeter;

e) Pada pipi kanan, lima sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan, ukuran dua kali satusentimeter;

II. Pemeriksaan Penunjang:

a) Terhadap korban dilakukan foto rotgen dada dengan hasil terdapat udara yang berlebih diparu sebelah kanan dan udara dibawah jaringan kulit

b) Terhadap korban dilakukan foto rotgen perut dengan hasil terdapat udara dibawah kulit perut bagian lateral sampai kesebagian dada sebelah kanan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dipunggung kanan dan luka lecet geser dipipi kanan akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pecaharian untuk sementara waktu;

-Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No.AL. 9410054959 tanggal 28 Juni 2016 Anak Atas nama H SYAPUTRA lahir di Empat Lawang pada tanggal dua puluh satu bulan oktober tahun dua ribu enam, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 17 tahun 10 bulan 5 hari

-Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No.AL. 538.0794234 tanggal 20 Juni 2012 Anak Atas nama REFKY DWI KASUMA lahir di



Simpang Kandis pada tanggal empat belas bulan oktober tahun dua ribu tujuh, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun 10 bulan 12 hari

-Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No. AL 6100029848 tanggal 03 Agustus 2012 Anak Atas nama AHMAD ZULFHARI lahir di Bengkulu pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun 0 bulan 2 hari

Bahwa akibat perbuatan Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki mengakibatkan Anak Korban Fahri mengalami luka berat dan terhalang aktivitas sehari-hari

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

KESATU

SUBSIDAIR

Bahwa ANAK I bersama-sama dengan Anak II dan Saksi LUKI MUSTIKA DADANG Alias LUKI Bin ABUKRI (dalam penuntutan terpisah) sekira pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"* yakni terhadap Anak Korban AHMAD ZULFHARI Alias FAHRI Bin AGUSMAN, Perbuatan tersebut mereka Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika ketika Anak korban A Z Agusman bersama teman-teman korban yang bernama Saksi Ajit May Saputra Alias Ajit Bin Ujang Antawiria dan Anak Z R sedang melewati Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian Anak Korban dan teman-temannya berhenti di depan Cafe Warung Tuak Kelapa Dua, setelah itu sdr Ajit turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam cafe warung tuak kelapa dua tersebut, sedangkan Anak korban bersama dengan Anak Zaki duduk menunggu di atas motor di depan Cafe Warung Tuak tersebut, berselang beberapa waktu datang Anak H menghampiri Anak Korban Fahri dan Anak Zaki dan mencoba memalak atau memeras Anak korban dan Anak Zaki dengan cara menggeledah kantong Anak Korban dan Anak Zaki, kemudian Anak Zaki mengatakan kepada Anak H *"Jadilah Kami Ko Dak Ado Rokok"*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Anak Refky dan Saksi Luki menghampiri anak Korban Fahri dan Anak Zaki dimana Saksi Luki datang dengan membawa 1 (satu) botol minuman dan Anak Refky membawa sebilah pisau dipinggangnya, kemudian Anak Refky berkata kepada Anak H “ngapo Kak, Kawan Kakak atau Sapo?” di jawab oleh Anak H “idak dek, Kakak Cuma ndak kenalan, sambil minta minum”, kemudian datang Saksi Ajit dari dalam Cafe Tuak menghampiri Anak korban dan Anak Zaki yang sudah dikerumuni oleh Anak H, Anak Refy dan Saksi Luki, lalu saksi Ajit berkata “ngapo kamu ni ndak cari ribut, Kamu ko adek-adek Aloj kan?” kemudian setelah secara tiba-tiba Saksi Luki langsung memukul kepala Saksi Ajit dengan menggunakan botol yang sebelumnya memang di pegang oleh Saksi Luki sehingga kepala dari Saksi Ajit luka dan berdarah, setelah itu Anak Zaki mengatakan “Woy Kamu Ko Ngapo!”, lalu Anak Refky langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri nya, karena melihat pisau tersebut, anak korban Fahri bersama dengan Saksi Ajit dan Anak Zaki berlari kabur meninggalkan lokasi kejadian di depan warung tuak kelapa dua namun berbeda arah yaitu Anak Zaki mengarah ke JL. Loncor ke arah Teluk Sepang sedangkan Anak korban Fahri dan Saksi Ajit berlari ke arah keluar simpang Jalan Loncor.

Bahwa Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki langsung mengejar Anak Fahri dan Saksi Ajit dan sebelum mengejar Anak Korban Fahri, Anak H sempat meminta pisau yang dibawa oleh anak Refky dengan mengatakan “sini biar aku be megang pisau” selanjutnya pisau yang tadinya dibawa oleh Anak Refky berpindah tangan kepada Anak H, lalu Anak H sempat menggunakan Pisau tersebut untuk menusuk Saksi Ajit dari belakang dan kembali mengejar Anak Korban Fahri dan Saksi Ajit yang semakin menjauh dari Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki kemudian pada saat melarikan diri Anak korban Fahri sempat terjatuh dan berhasil bangkit untuk berlari lagi namun Anak korban Fahri berhasil di susul oleh Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki setelah itu dalam kondisi berhasil menyusul Anak Korban Fahri, Anak H berhasil menarik baju Anak korban Fahri hingga Anak Korban Fahri terjatuh dan Anak H langsung membuang Pisau yang ada ditangannya dan dengan tangan mengepal memukul wajah atau bagian kepala Anak Korban Fahri, melihat Anak Korban Fahri sudah terjatuh Anak Refky yang melihat Pisau yang telah jatuh dari gengaman Anak H langsung mengambil Pisau dan menusukkan tubuh Anak Korban Fahri dengan pisau tersebut secara berulang kali yaitu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali tusukan, kemudian Anak Refky membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Anak Korban disemak-semak sedangkan Anak H dan Saksi Luki secara bersama-sama memukuli Anak Korban Fahri yang sudah tidak berdaya tergeletak ditanah kemudian Anak Refky, Anak H dan Saksi Luki pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban yang sudah tidak berdaya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/340/VISUM/RSGM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juwita Kartika dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak bernama Ahmad Zulfahri Bin Agusman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Kelainan-Kelainan Fisik:

Pada Korban ditemukan:

- a) Pada punggung kanan, empat sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Dilakukan penjahitan luka sementara sebanyak tiga simpul;
- b) Pada punggung kanan, delapan sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter,.
- c) Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- d) Pada punggung kanan, lima sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot ukuran nol koma tiga kali nol koma tujuh sentimeter;
- e) Pada pipi kanan, lima sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan, ukuran dua kali satusentimeter;

II. Pemeriksaan Penunjang:

- a) Terhadap korban dilakukan foto rotgen dada dengan hasil terdapat udara yang berlebih diparu sebelah kanan dan udara dibawah jaringan kulit

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Terhadap korban dilakukan foto rotgen perut dengan hasil terdapat udara dibawah kulit perut bagian lateral sampai kesebagian dada sebelah kanan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dipunggung kanan dan luka lecet geser dipipi kanan akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pecaharian untuk sementara waktu;

-Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No.AL. 9410054959 tanggal 28 Juni 2016 Anak Atas nama H SYAPUTRA lahir di Empat Lawang pada tanggal dua puluh satu bulan oktober tahun dua ribu enam, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 17 tahun 10 bulan 5 hari

-Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No.AL. 538.0794234 tanggal 20 Juni 2012 Anak Atas nama REFKY DWI KASUMA lahir di Simpang Kandis pada tanggal empat belas bulan oktober tahun dua ribu tujuh, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun 10 bulan 12 hari

-Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No. AL 6100029848 tanggal 03 Agustus 2012 Anak Atas nama AHMAD ZULFAHRI lahir di Bengkulu pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun 0 bulan 2 hari

Bahwa akibat perbuatan Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki mengakibatkan Anak Korban Fahri mengalami rasa sakit dan luka-luka.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II REFKY DWI KASUMA Als REFKY Bin BAIN dan Saksi LUKI MUSTIKA DADANG Alias LUKI Bin ABUKRI (dalam penuntutan terpisah) sekira pada waktu dan tempat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



sebagaimana dalam dakwaan kesatu, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” yakni terhadap Anak Korban AHMAD ZULFHARI Alias FAHRI Bin AGUSMAN dan Saksi AJIT MAY SAPUTRA ALIAS AJIT BIN UJANG ANTAWIRIA, Perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika ketika Anak korban A Z Agusman bersama teman- teman korban yang bernama Saksi Ajit May Saputra Alias Ajit Bin Ujang Antawiria dan Anak Z R sedang melewati Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian Anak Korban dan teman-temannya berhenti di depan Cafe Warung Tuak Kelapa Dua, setelah itu sdr Ajit turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam cafe warung tuak kelapa dua tersebut, sedangkan Anak korban bersama dengan Anak Zaki duduk menunggu di atas motor di depan Cafe Warung Tuak tersebut, berselang beberapa waktu datang Anak H menghampiri Anak Korban Fahri dan Anak Zaki dan mencoba memalak atau memeras Anak korban dan Anak Zaki dengan cara menggeledah kantong Anak Korban dan Anak Zaki, kemudian Anak Zaki mengatakan kepada Anak H “Jadilah Kami Ko Dak Ado Rokok”, kemudian datang Anak Refky dan Saksi Luki menghampiri anak Korban Fahri dan Anak Zaki dimana Saksi Luki datang dengan membawa 1 (satu) botol minuman dan Anak Refky membawa sebilah pisau dipinggangnya, kemudian Anak Refky berkata kepada Anak H “ngapo Kak, Kawan Kakak atau Sapo?” di jawab oleh Anak H “idak dek, Kakak Cuma ndak kenalan, sambil minta minum”, kemudian datang Saksi Ajit dari dalam Cafe Tuak menghampiri Anak korban dan Anak Zaki yang sudah dikerumuni oleh Anak H, Anak Refy dan Saksi Luki, lalu saksi Ajit berkata “ngapo kamu ni ndak cari ribut, Kamu ko adek-adek Aloj kan?” kemudian setelah secara tiba-tiba Saksi Luki langsung memukul kepala Saksi Ajit dengan menggunakan botol yang sebelumnya memang di pegang oleh Saksi Luki sehingga kepala dari Saksi Ajit luka dan berdarah, setelah itu Anak Zaki mengatakan “Woy Kamu Ko Ngapo!”, lalu Anak Refky langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri nya, karena melihat pisau tersebut, anak korban Fahri bersama dengan Saksi Ajit dan Anak Zaki berlari kabur meninggalkan lokasi kejadian di depan warung tuak kelapa dua namun berbeda arah yaitu Anak Zaki mengarah ke JL.



Loncor ke arah Teluk Sepang sedangkan Anak korban Fahri dan Saksi Ajit berlari ke arah keluar simpang Jalan Loncor.

Bahwa Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki langsung mengejar Anak Fahri dan Saksi Ajit dan sebelum mengejar Anak Korban Fahri, Anak H sempat meminta pisau yang dibawa oleh anak Refky dengan mengatakan “sini biar aku be memegang pisau” selanjutnya pisau yang tadinya dibawa oleh Anak Refky berpindah tangan kepada Anak H, lalu Anak H sempat menggunakan Pisau tersebut untuk menusuk Saksi Ajit dari belakang dan kembali mengejar Anak Korban Fahri dan Saksi Ajit yang semakin menjauh dari Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki kemudian pada saat melarikan diri Anak korban Fahri sempat terjatuh dan berhasil bangkit untuk berlari lagi namun Anak korban Fahri berhasil di susul oleh Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki setelah itu dalam kondisi berhasil menyusul Anak Korban Fahri, Anak H berhasil menarik baju Anak korban Fahri hingga Anak Korban Fahri terjatuh dan Anak H langsung membuang Pisau yang ada ditangannya dan dengan tangan mengepal memukul wajah atau bagian kepala Anak Korban Fahri, melihat Anak Korban Fahri sudah terjatuh Anak Refky yang melihat Pisau yang telah jatuh dari gengaman Anak H langsung mengambil Pisau dan menusukkan tubuh Anak Korban Fahri dengan pisau tersebut secara berulang kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali tusukan, kemudian Anak Refky membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Anak Korban disemak-semak sedangkan Anak H dan Saksi Luki secara bersama-sama memukuli Anak Korban Fahri yang sudah tidak berdaya tergeletak ditanah kemudian Anak Refky, Anak H dan Saksi Luki pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban yang sudah tidak berdaya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/340/VISUM/RSGM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juwita Kartika dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak bernama Ahmad Zulfahri Bin Agusman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Kelainan-Kelainan Fisik:

Pada Korban ditemukan:

- a) Pada punggung kanan, empat sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran dua



koma lima kali satu koma lima sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Dilakukan penjahitan luka sementara sebanyak tiga simpul;

b) Pada punggung kanan, delapan sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter,.

c) Pada punggung kanan, tujuh sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar lemak ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

d) Pada punggung kanan, lima sentimeter dari pertengahan belakang, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot ukuran nol koma tiga kali nol koma tujuh sentimeter;

e) Pada pipi kanan, lima sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan, ukuran dua kali satusentimeter;

II. Pemeriksaan Penunjang:

a) Terhadap korban dilakukan foto rotgen dada dengan hasil terdapat udara yang berlebih diparu sebelah kanan dan udara dibawah jaringan kulit

b) Terhadap korban dilakukan foto rotgen perut dengan hasil terdapat udara dibawah kulit perut bagian lateral sampai sebagian dada sebelah kanan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dipunggung kanan dan luka lecet geser dipipi kanan akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pecaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No.AL. 9410054959 tanggal 28 Juni 2016 Anak Atas nama H SYAPUTRA lahir di Empat Lawang pada tanggal dua puluh satu bulan oktober tahun dua ribu enam, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 17 tahun 10 bulan 5 hari
- Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No.AL. 538.0794234 tanggal 20 Juni 2012 Anak Atas nama REFKY DWI KASUMA lahir di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis pada tanggal empat belas bulan oktober tahun dua ribu tujuh, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun 10 bulan 12 hari

- Bahwa berdasarkan Copy Akta Kelahiran No. AL 6100029848 tanggal 03 Agustus 2012 Anak Atas nama AHMAD ZULFAHRI lahir di Bengkulu pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan, sehingga pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun 0 bulan 2 hari

Bahwa akibat perbuatan Anak H, Anak Refky dan Saksi Luki mengakibatkan Anak Korban Fahri dan Saksi AJIT mengalami rasa sakit dan luka-luka

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 141/I.C/VII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien nama Refky Dwi Kasuma Bin Ba'in (Alm) terbukti bersalah maka klien dapat dikenakan Pidana berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun. Kedepannya diharapkan klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;
- b. Diharapkan dengan dibinanya anak di LPKA, anak dapat mengikuti pendidikan formal dan non formal sehingga anak dapat berubah lebih baik dan bisa mendapatkan masa depan;
- c. Orang tua klien anak menyatakan masih sanggup membina, membimbing, dan mengawasi klien anak;
- d. Ini merupakan tindak pidana pertama kali bagi klien anak.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 163/I.C/VII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien nama H Syaputra Bin Beni Sartika terbukti bersalah maka klien dapat dikenakan Pidana berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun. Kedepannya diharapkan klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;
- b. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kedua, dimana sebelumnya klien anak pernah melakukan tindak pidana dan ditahan selama 10 Bulan di LPKA;
- c. Orang tua klien anak menyatakan masih sanggup membina, membimbing, dan mengawasi klien anak;
- d. Diharapkan dengan klien anak dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klien anak dapat mengikuti pendidikan formal dan non formal sehingga klien dapat berubah kearah lebih baik serta dapat melanjutkan masa depan klien anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 Sekira Pukul 09.00 WIB, pada saat itu saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu Istri saksi Sdr. MASNIANA yang membawa Anak Korban hendak berobat ke Rumah Sakit;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menyusul ke Rumah Sakit dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka tusuk di bagian belakang dan luka memar di hampir seluruh;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan itu Anak Korban dirawat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu dan selama 1 (satu) minggu Anak Korban tidak dapat bersekolah dan beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Anak Korban untuk membiayai operasi dan pengobatan mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Para Anak;

2. Saksi II dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira 01.00 wib di Jl. Loncor Rt. 23 Rw. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan tersebut dan anak korban tidak kenal dengan Para Anak;
- Bahwa anak korban menjelaskan Para Anak melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan terhadap anak korban dengan cara pelaku menarik dan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh kemudian Anak yang satu lagi menusuk tubuh korban menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat kejadian Para Anak memukul anak korban menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali dan Para Anak menusuk korban sebanyak 2 (dua kali) di bagian belakang tubuh anak korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



- Bahwa pada saat kejadian Para Anak memukul menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk anak korban sebanyak 2 (dua kali) di bagian belakang tubuh anak korban;
- Setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka tusuk di bagian belakang dan luka memar di hampir seluruh;
- Bahwa luka yang anak korban alami tersebut menghalangi kegiatan ataupun pekerjaan korban sehari-hari dikarenakan anak korban menjalani operasi dan Rawat Inap di RS Gading Medika selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dan selama kurang lebih 1 (satu) minggu tidak dapat bersekolah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

3. Saksi III, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa dalam perkara ini dan ada 1 orang laki-laki yang bernama ahmad Fahri juga yang menjadi korban;
- Bahwa Kekerasan terhadap Anak Dan Atau Pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan terhadap saksi dan Anak Korban 3 orang laki-laki yang saksi tidak mengenalinya, saksi baru pertama kali ketemu dengan pelaku tersebut di Jalan Loncor tersebut;
- Bahwa Para Anak melakukan Kekerasan dan atau pengeroyokan dengan menggunakan botol minuman merk Anggur Merah dan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar kurang lebih 20Cm;
- Bahwa Para Anak 1 kali melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, 1 kali menggunakan botol dan 1 kali melempar batu yang mengenai kepala di bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek terbuka di kepala bagian depan akibat terkena pukulan botol minuman merk anggur merah dan mengakibatkan luka robek terbuka, luka robek terbuka di kepala bagian samping kanan akibat lemparan batu



sebanyak serta luka robek terkena sabetan pisau di punggung sebelah kanan sampai mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan dan atau pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau terhadap saksi tersebut gelap minim cahaya dan hanya ada cahaya bulan;
- Bahwa jika saksi dipertemukan kembali dengan 3 orang pelaku tersebut saksi masih mengenali mereka;

4. Saksi IV, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira 01.00 wib di Jl. Loncor Rt. 23 Rw. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu kota Bengkulu.
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban dalam kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib dari sdr AJIT yang menghubungi Anak Saksi melalui pesan Whatsapp dan memberitahukan bahwa Saksi Korban telah di pukuli oleh orang yang sebelumnya terlibat keributan dengan Anak Saksi, AJIT dan Saksi Korban kemudian Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban mengalami luka tusuk benda tajam di bagian Pinggang belakang sebelah kanan dan di rawat di Rumah sakit Gading Medika pada jam 08.00 Wib Dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kekerasan dan atau kekerasan terhadap anak dan atau Pengeroyokan terhadap anak korban dan tidak mengenal pelaku;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada di lokasi kejadian tersebut namun sebelum anak korban menjadi korban kekerasan dan atau pengeroyokan anak saksi berdekatan dengan anak korban dengan jarak sekira 0,5 meter;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui berapa kali pelaku melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan terhadap anak korban dan anak saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang terlibat keributan tersebut adalah anak saksi, sdr AJIT, Anak Korban dan 3 orang laki-laki yang tidak anak saksi kenal, dan orang yang ingin mencabut senjata tajam jenis pisau dari



pinggang nya tersebut adalah salah satu dari 3 orang laki-laki yang anak saksi tidak kenal tersebut;

- Bahwa anak saksi menduga penyebab pelaku melakukan kekerasan terhadap anak dan atau Pengeroyokan tersebut, awalnya dikarenakan salah satu dari mereka tersingung kepada sdr AJIT, ketika sdr AJIT mengatakan "KAMU KO ADEK- ADEK ALOI KAN ?" setelah itu salah satu dari mereka pun langsung memukul kepala sdr AJIT dengan menggunakan botol yang terbuat dari kaca, kemudian pelaku lainnya hendak mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri nya, setelah melihat hal tersebut mereka pun lari menyelamatkan diri;

- Bahwa penerangan ataupun pencahayaan gelap dan tidak terlihat dikarenakan jarak saksi lumayan jauh dari lokasi kejadian kekerasan terhadap anak dan atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut;

- Bahwa anak saksi tidak melihat alat apa yang digunakan para anak pada saat melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan kepada anak korban namun anak saksi menduga luka tusuk yang di alami oleh anak korban tersebut adalah luka tusuk yang di sebabkan oleh senjata tajam jenis pisau yang salah satu pelaku ingin mencabut pisau tersebut dari pinggangnya;

- Bahwa saksi anak mengetahui LUKI MUSTIKA DADANG adalah pelaku yang melakukan kekerasan terhadap sdr AJIT dengan cara memukul kepala korban dengan botol yang terbuat dari kaca dan mengejar sdr AJIT dan Anak Korban;

- Bahwa laki-laki yang dipertemukan oleh saksi anak tersebut yang bernama H SYAHPUTRA adalah pelaku yang ikut melakukan kekerasan terhadap anak korban dan mengejar sdr AJIT dan anak korban;

- Bahwa laki-laki yang dipertemukan oleh saksi anak tersebut yang bernama REFKY DWI KASUMA adalah pelaku yang ingin mencabut pisau dari pinggangnya dan yang mengejar sdr AJIT dan anak korban;

5. Saksi V, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira 01.00 wib di Jl. Loncor Rt. 23 Rw. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang menjadi korban dari kekerasan terhadap anak dan atau pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi kenal dengan Para Anak tersebut yaitu teman saksi yang bernama . dan REFKY DWI KASUMA Als R Bin BA'IN;
- Bahwa saksi dan para anak melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan dalam perkara ini dengan cara memukul dan menusuk korban dengan menggunakan benda tajam kemudian benda tajam jenis pisau yang memang di bawa oleh anak REFKY sebelumnya dan di selipkan di pinggangnya;
- Bahwa anak H memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang di kepal dan sekuat tenaga, bagian tubuh korban yang di pukul oleh pelaku adalah wajah bagian sebelah kanan;
- Bahwa Anak REFKY menusuk tubuh korban berkali-kali dan untuk bagian yang di tusuk oleh sdr REFKY tersebut adalah tubuh anak korban bagian belakang;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan sdr H dan penusukan oleh sdr REFKY terhadap anak korban saksi sedang berada di dekat sdr REFKY dan sdr H, yang saksi lakukan pada saat itu adalah sedang mengejar 1 (satu) orang lainnya teman dari anak korban yang bernama AJIT yang sedang berlari;
- Bahwa Anak REFKY mendapatkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau tersebut memang sdr REFKY membawa senjata tajam tersebut dan di selipkan di pinggangnya , saya melihat senjata tajam jenis pisau tersebut pada saat sdr REFKY duduk di kosan kawan saya dan sdr REFKY mengeluarkan pisau tersebut dan pada saat saksi bersama sdr REFKY dan sdr H akan pergi ke cafe tuak di Jl. Loncor , sdr REFKY membawa dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri nya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan kekerasan terhadap anak korban lainnya tersebut, saksi hanya melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama sdr AJIT;
- Bahwa tidak pernah permasalahan atau keributan antara saksi dan kawan-kawan saksi dan anak korban tersebut dikarenakan saksi baru bertemu dengan korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa selain memukul dan menusuk tubuh anak korban dengan pisau saksi tidak ada melihat kekerasan lainnya yang dilakukan oleh sdr REFKY dan sdr H;
- Bahwa peran para anak melakukan kekerasan dan atau pengeroyokan terhadap korban secara bersama-sama yaitu setelah sdr H memukul korban dengan tangan kanan dari arah kanan, sdr REFKY langsung merebut pisau yang sebelumnya sdr H pegang dan menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sdr REFKY dan sdr H melakukan kekerasan terhadap anak korban dan atau pengeroyokan terhadap anak korban namun pada saat kejadian saksi dan kawan-kawan saksi dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I . memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wib tersebut Anak sedang berada dipinggir jalan yang tak jauh dari warung tuak Kelapa Dua Jl. Loncor Rt.23/02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak . menusuk korban AJIT tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pada saat kejadian tersebut karena ikut-ikutan kawan dan juga dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian anak H melihat anak R menusuk dengan menggunakan pisau Laki-laki yang tidak dikenal tersebut pada saat korban terjatuh ditanah setelah itu di pukul;
- Bahwa pada saat kejadian anak H melihat anak R menusuk korban tersebut sebanyak 1 kali dan tidak mengetahui pasti bagian tubuh mana yang terkena tusukan karena kondisi saat itu gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian selain Laki-laki yang tidak anak H kenal yang dipukul dan ditusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh anak R, ada seorang Laki-laki lain yang mengaku bernama Muhammad Fahri yang merupakan kawan dari Laki-laki yang anak H tusuk dengan menggunakan pisau yang diambil dari anak R juga menjadi korban kekerasan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Korban yang anak H tusuk yaitu Laki-laki yang mengaku bernama Ajit pada saat kejadian tersebut dan sdr Loki turut serta menusuk Sdr Ajit dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat kejadian anak H melihat sdr Loki memukul sdr Ajit dengan menggunakan Botol minuman keras merk Anggur Merah sebanyak Satu kali yang mengenai kepala bagian AJIT tersebut lalu Sdr Ajit berlari kearah simpang loncor dan anak H kejar lalu saat berlari anak H tusuk dari belakang mengenai punggung bagian belakang Sdr Ajit;
- Bahwa Anak H menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Anak II memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wib tersebut Anak sedang berada dipinggir jalan yang tak jauh dari warung tuak Kelapa Dua Jl. Loncor Rt.23/02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa anak Refky menusuk Laki-laki tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pada saat kejadian tersebut karena ikut-ikutan kawan dan juga dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa Korban yang anak Refky tusuk yaitu Laki-laki yang mengaku bernama AJIT pada saat kejadian tersebut dan sdr LOKI turut serta menusuk Sdr AJIT dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Para Anak gunakan untuk menusuk Laki-laki yang tidak Anak kenal pada saat kejadian tersebut milik Anak Refky sendiri yang sengaja Anak bawa dari rumah kontrakan;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan "Still Yoman" dengan 2 (dua) bolongan bekas tusukan pada bagian belakang baju milik korban
- 1 (satu) bilah pisau warna coklat berkarat tanpa gagang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wib tersebut Anak sedang berada dipinggir jalan yang tak jauh dari warung tuak Kelapa Dua Jl. Loncor Rt.23/02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa anak H dan anak R melakukan Kekerasan dan atau pengeroyokan dengan menggunakan botol minuman merk Anggur Merah dan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar kurang lebih 20Cm dan yang menjadi korban adalah anak Fahri dan sdr Ajit;
- Bahwa awal masalahnya adalah anak H bersama dengan kawan-kawan yang bernama anak Refky dan Luki sedang minum minuman keras atau minuman beralkohol kemudian pada saat minum minuman beralkohol tersebut ada mereka mendatangi tiga orang yang tidak dikenal dan terjadi keributan antara mereka dengan tiga orang yang tidak dikenal, kemudian pada saat terjadinya keributan tersebut anak H, anak Refky dan Luki ada melakukan tindakan kekerasan tersebut. Sdr Luki yang secara tiba-tiba memukul kepala Saksi Ajit dengan menggunakan botol yang sebelumnya memang di pegang oleh Saksi Luki sehingga kepala dari Saksi Ajit luka dan berdarah, lalu Anak H sempat menggunakan Pisau tersebut untuk menusuk Saksi Ajit dari belakang dan kembali mengejar Anak Korban Fahri. Dalam kondisi berhasil menyusul Anak Korban Fahri, Anak H berhasil menarik baju Anak korban Fahri hingga Anak Korban Fahri terjatuh dan Anak H langsung membuang Pisau yang ada ditangannya dan dengan tangan mengepal memukul wajah atau bagian kepala Anak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Fahri, melihat Anak Korban Fahri sudah terjatuh Anak Refky yang melihat Pisau yang telah jatuh dari gengaman Anak H langsung mengambil Pisau dan menusukkan tubuh Anak Korban Fahri dengan pisau tersebut secara berulang kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali tusukan, kemudian Anak Refky membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Anak Korban disemak-semak sedangkan Anak H dan Saksi Luki secara bersama-sama memukuli Anak Korban Fahri yang sudah tidak berdaya tergeletak ditanah kemudian Anak Refky, Anak H dan Saksi Luki pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban yang sudah tidak berdaya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna coklat berkarat tanpa gagang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm adalah milik anak Refky;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak H dan anak Refky tersebut pada anak korban ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dipunggung kanan dan luka lecet geser dipipi kanan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa anak korban lahir di Bengkulu pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan, berdasarkan Copy Akta Kelahiran No. AL 6100029848 tanggal 03 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** kemuka persidangan yang dari padanya dapat diketahui identitas Para Anak sebagai subjek hukum pidana dan selama persidangan berlangsung Para Anak dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Anak sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Para Anak dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Anak sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Anak dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Hakim Para Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wib dipinggir jalan yang tak jauh dari warung tuak Kelapa Dua Jl. Loncor Rt.23/02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Anak H berhasil menarik baju Anak korban Fahri hingga Anak Korban Fahri terjatuh dan Anak H langsung membuang Pisau yang ada ditangannya dan dengan tangan mengepal memukul wajah atau bagian kepala Anak Korban Fahri, melihat Anak Korban Fahri sudah terjatuh Anak Refky yang melihat Pisau yang telah jatuh dari gengaman Anak H langsung mengambil Pisau dan menusukkan tubuh Anak Korban Fahri dengan pisau tersebut secara berulang kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali tusukan, kemudian Anak Refky membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Anak Korban disemak-semak sedangkan Anak H dan Saksi Luki secara bersama-sama memukuli Anak Korban Fahri yang sudah tidak berdaya tergeletak di tanah kemudian Anak Refky, Anak H dan Saksi Luki pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban yang sudah tidak berdaya mengalami beberapa luka tusuk dipunggung kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dipunggung kanan dan luka lecet geser dipipi kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : VER/340/VISUM/RSGM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juwita Kartika dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dipunggung kanan dan luka lecet geser dipipi kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Copy Akta Kelahiran No. AL 6100029848 tanggal 03 Agustus 2012 diketahui bahwa anak korban lahir di Bengkulu pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan sehingga pada saat kejadian Anak berusia 16 tahun 0 bulan 2 hari,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak pelaku, barang bukti dan surat bukti dipersidangan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak H bersama anak Refky tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/340/VISUM/RSGM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juwita Kartika dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak bernama Ahmad Zulfahri Bin Agusman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dipunggung kanan dan luka lecet geser dipipi kanan akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pecaharian untuk sementara waktu, bahwa akibat dari perbuatan anak H dan anak Refky, anak korban menjalani operasi pada Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu yang membuat anak korban dirawat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di Rumah Sakit Gading Medika Bengkulu dan selama 1 (satu) minggu anak korban tidak dapat bersekolah dan beraktifitas sebagaimana biasanya sehingga Hakim menilai bahwa unsur "*Yang mengakibatkan luka berat*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair maka untuk dakwaan kesatu subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan "Still Yoman" dengan 2 (dua) bolongan bekas tusukan pada bagian belakang baju milik korban

Yang meskipun barang bukti tersebut di atas disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, akan tetapi jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban maupun keluarganya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau warna cokelat berkarat tanpa gagang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Para Anak menyebabkan Anak Korban luka berat;
- Terhadap anak H sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.- Menyatakan anak **ANAK I** dan anak **ANAK II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
- 2.---Menjatuhkan pidana kepada **ANAK I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **ANAK II** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3.---Menetapkan kepada masing-masing anak untuk menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
- 4.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5.-----Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
- 6.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan “Still Yoman” dengan 2 (dua) bolongan bekas tusukan pada bagian belakang baju milik korban

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau warna coklat berkarat tanpa gagang dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Agustian, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Orang Tua Anak.

Hakim

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Linda Septriana, S.Kom, S.H.,M.H.